



**P U T U S A N**

Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Asep Saefulloh Bin Sulaiman**
2. Tempat lahir : Pangkalan Lada (Kab. Kotawaringin Barat)
3. Umur/Tanggal lahir : 37/4 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani Km. 46 Rt. 17 Rw. 04 Desa Pangkalan Dewa Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Asep Saefulloh Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Tri Kuat Lestanto Bin Ahmad Junaidi**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 37/27 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah atau

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai KTP Desa Semanggang Rt. 09 Kec.  
Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat Prov.  
Kalimantan Tengah

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Pekerjaan Swasta (Supir)

Terdakwa Tri Kuat Lestanto Bin Ahmad Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Riyanto Bin Rusmanto**  
2. Tempat lahir : Wonosobo (Prov. Jawa Tengah)  
3. Umur/Tanggal lahir : 34/24 Desember 1987  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Sp. 1 Rt. 03 Desa Pangkalan Dewa Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah, Alamat Sesuai KTP: Dusun Mirombo Rt. 12 Rw. 04 Desa Kalialang Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo Prop. Jawa Tengah.  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Riyanto Bin Rusmanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022

Terdakwa Riyanto Bin Rusmanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 14 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 14 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ASEP SAEFULLOH Bin SULAIMAN, Terdakwa II TRI KUAT LESTANTO Bin AHMAD JUNAIDI dan Terdakwa III RIYANTO Bin RUSMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 56 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ASEP SAEFULLOH Bin SULAIMAN, Terdakwa II TRI KUAT LESTANTO Bin AHMAD JUNAIDI dan Terdakwa III RIYANTO Bin RUSMANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah Tojok.
  - 1 (satu) Buah Senter.

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Unit kendaraan roda enam Nomor register KH 8016 LM Merk Isuzu Type NMR71 T HD 6.1 Model Dump Truck tahun pembuatan 2019 No rangka : MH CNMR71HKJ102181 No Mesin : B102181 warna Putih nama Pemilik CV. Lautan Ningrat Kalimantan

DIKEMBALIKAN KEPADA CV. LAUTAN NINGRAT KALIMANTAN  
MELALUI PT. SKU MELALUI SAKSI ABDUL RACHMAN BIN WAHID  
HASYIM

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi para terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

----- Bahwa Terdakwa I ASEP SAEFULLOH Bin SULAIMAN, Terdakwa II TRI KUAT LESTANTO Bin AHMAD JUNAIDI dan Terdakwa III RIYANTO Bin RUSMANTO pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 03.30 Wib atau pada waktu lain pada bulan Januari 2022 atau pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Kebun Kelapa Sawit Blok N 6/7 dan Blok N 8/9 Divisi 2 PT. SKU medang Sari Estate Desa Runtu, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan", perbuatan Para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal dari Terdakwa I ASEP SAEFULLOH pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar jam 23.00 Wib dihubungi oleh Sdr. RUSLAN (DPO) yang merupakan mandor panen PT. SKU untuk mengajak mengambil buah di lahan perkebunan kelapa sawit milik Blok N 6/7 dan Blok 8/9 Divisi 2 PT. SKU Kebun Medang Sari Estate Desa Runtu yang mana Sdr. RUSLAN menjamin akan mengurus satpam dan di jalan, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II TRI KUAT LESTANTO dan Terdakwa III RIYANTO Bin RUSMANTO atas dasar rekomendasi saudara RUSLAN, lalu sekitar pukul 24.00 Wib, Terdakwa I menjemput Terdakwa II dan III, selanjutnya para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Dump Truck Merk Izuzu Giga Warna Putih Nopol KH 8016 LM langsung menuju kebun Kelapa sawit Divisi 2 PT. SKU Kebun Mendang Sari Estate Desa Runtu karena sudah ditunggu oleh Sdr. RUSLAN dan Saksi SISWANTO di Pos 1 Pos Satpam Kebun Divisi 2 PT. SKU Kebun Medang Sari Estate Desa Runtu, setelah itu sesampainya di Blok N 6/7, para Terdakwa berhenti yang mana Sdr. RUSLAN melewati mereka lalu berhenti di Blok 11/12, kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 dari jam 02.00 Wib sampai jam 03.30 Wib para Terdakwa tanpa ijin dari pihak PT. SKU langsung memuat buah kelapa sawit yang ada di TPH Blok N 6/7 dengan menggunakan 3 (tiga) buah Tojok, 1 (satu) Buah senter dan dilanjutkan memuat buah kelapa sawit yang ada di TPH Blok N 8/9 yang mana saat buah tinggal sedikit yang belum termuat, Sdr. RUSLAN menelepon Terdakwa I dan diangkat oleh Terdakwa II dan Sdr. RUSLAN mengatakan bahwa apabila sudah selesai memuat buah kelapa sawit agar langsung keluar pos dan Sdr. RUSLAN menunggu di pos dan selanjutnya buahnya akan dijual, setelah selesai para Terdakwa keluar menuju Pos Satpam dan dibelakang dump truck yang mereka kendarai, ada sepeda motor saksi SISWANTO dan Sdr. RUSLAN, kemudian pada saat akan melewati pos satpam, saksi ARIS yang bertugas saat itu hendak membuka Portal namun di cegah oleh Saksi ALI dan Saksi KHAYUN sehingga Dump Truck diberhentikan oleh Terdakwa II lalu para Terdakwa keluar dari dalam Dump Truck, selanjutnya para Terdakwa diinterogasi dan berada di pos Satpam tersebut sampai pagi, setelah itu di bawa ke polsek Pangkalan Lada lalu di bawa lagi ke Polsek Arsel untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa I dan Terdakwa III bersama Sdr. RUSLAN pernah melakukan penggelapan atau pencurian buah kelapa sawit tersebut

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 01.00 Wib di dalam kebun Divisi 2 PT. SKU Kebun Medang Sari Estate Desa Runtu yang mana Terdakwa I dan Terdakwa III masing-masing mendapat uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah)

- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh para Terdakwa pada hari hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 dari jam 02.00 Wib sampai jam 03.30 Wib bertempat di Kebun Kelapa Sawit Blok N 6/7 dan Blok N 8/9 Divisi 2 PT. SKU Kebun Medang Sari Estate Desa Runtu, Kec. Arsel, Kab. Kobar, Prov. Kalteng adalah seberat 6.040 Kg dan PT. SKU adalah sebesar Rp 18.120.000,- (delapan belas juta seratus dua puluh ribu Rupiah).

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, Pasal 56 ke-1 KUH Pidana

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I ASEP SAEFULLOH Bin SULAIMAN, Terdakwa II TRI KUAT LESTANTO Bin AHMAD JUNAIDI dan Terdakwa III RIYANTO Bin RUSMANTO pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 03.30 Wib atau pada waktu lain pada bulan Januari 2022 atau pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Kebun Kelapa Sawit Blok N 6/7 dan Blok N 8/9 Divisi 2 PT. SKU medang Sari Estate Desa Runtu, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan", perbuatan Para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal dari Terdakwa I ASEP SAEFULLOH pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar jam 23.00 Wib dihubungi oleh Sdr. RUSLAN (DPO) yang merupakan mandor panen PT. SKU untuk mengajak mengambil buah di lahan perkebunan kelapa sawit milik Blok N 6/7 dan Blok 8/9 Divisi 2 PT. SKU Kebun Medang Sari Estate Desa Runtu yang mana Sdr. RUSLAN menjamin akan mengurus satpam dan di jalan, kemudian Terdakwa I

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa II TRI KUAT LESTANTO dan Terdakwa III RIYANTO Bin RUSMANTO atas dasar rekomendasi saudara RUSLAN, lalu sekitar pukul 24.00 Wib, Terdakwa I menjemput Terdakwa II dan III, selanjutnya para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Dump Truck Merk Izuzu Giga Warna Putih Nopol KH 8016 LM langsung menuju kebun Kelapa sawit Divisi 2 PT. SKU Kebun Mendang Sari Estate Desa Runtu karena sudah ditunggu oleh Sdr. RUSLAN dan Saksi SISWANTO di Pos 1 Pos Satpam Kebun Divisi 2 PT. SKU Kebun Medang Sari Estate Desa Runtu, setelah itu sesampainya di Blok N 6/7, para Terdakwa berhenti yang mana Sdr. RUSLAN melewati mereka lalu berhenti di Blok 11/12, kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 dari jam 02.00 Wib sampai jam 03.30 Wib para Terdakwa tanpa ijin dari pihak PT. SKU langsung memuat buah kelapa sawit yang ada di TPH Blok N 6/7 dengan menggunakan 3 (tiga) buah Tojok, 1 (satu) Buah senter dan dilanjutkan memuat buah kelapa sawit yang ada di TPH Blok N 8/9 yang mana saat buah tinggal sedikit yang belum termuat, Sdr. RUSLAN menelepon Terdakwa I dan diangkat oleh Terdakwa II dan Sdr. RUSLAN mengatakan bahwa apabila sudah selesai memuat buah kelapa sawit agar langsung keluar pos dan Sdr. RUSLAN menunggu di pos dan selanjutnya buahnya akan dijual, setelah selesai para Terdakwa keluar menuju Pos Satpam dan dibelakang dump truck yang mereka kendarai, ada sepeda motor saksi SISWANTO dan Sdr. RUSLAN, kemudian pada saat akan melewati pos satpam, saksi ARIS yang bertugas saat itu hendak membuka Portal namun di cegah oleh Saksi ALI dan Saksi KHAYUN sehingga Dump Truck diberhentikan oleh Terdakwa II lalu para Terdakwa keluar dari dalam Dump Truck, selanjutnya para Terdakwa diinterogasi dan berada di pos Satpam tersebut sampai pagi, setelah itu di bawa ke polsek Pangkalan Lada lalu di bawa lagi ke Polsek Arsel untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya, Terdakwa I dan Terdakwa III bersama Sdr. RUSLAN pernah melakukan penggelapan atau pencurian buah kelapa sawit tersebut pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 01.00 Wib di dalam kebun Divisi 2 PT. SKU Kebun Medang Sari Estate Desa Runtu yang mana Terdakwa I dan Terdakwa III masing-masing mendapat uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah)
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh para Terdakwa pada hari hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 dari jam 02.00 Wib sampai jam 03.30 Wib bertempat di Kebun Kelapa Sawit Blok N 6/7 dan Blok N 8/9

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi 2 PT. SKU Kebun Medang Sari Estate Desa Runtu, Kec. Arsel, Kab. Kobar, Prov. Kalteng adalah seberat 6.040 Kg dan PT. SKU adalah sebesar Rp 18.120.000,- (delapan belas juta seratus dua puluh ribu Rupiah).

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, Pasal 56 ke-1 KUH Pidana

## ATAU

### KETIGA

----- Bahwa Terdakwa I ASEP SAEFULLOH Bin SULAIMAN, Terdakwa II TRI KUAT LESTANTO Bin AHMAD JUNAIDI dan Terdakwa III RIYANTO Bin RUSMANTO pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 03.30 Wib atau pada waktu lain pada bulan Januari 2022 atau pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Kebun Kelapa Sawit Blok N 6/7 dan Blok N 8/9 Divisi 2 PT. SKU medang Sari Estate Desa Runtu, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan", perbuatan Para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal dari Terdakwa I ASEP SAEFULLOH pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar jam 23.00 Wib dihubungi oleh Sdr. RUSLAN (DPO) yang merupakan mandor panen PT. SKU untuk mengajak mengambil buah di lahan perkebunan kelapa sawit milik Blok N 6/7 dan Blok 8/9 Divisi 2 PT. SKU Kebun Medang Sari Estate Desa Runtu yang mana Sdr. RUSLAN menjamin akan mengurus satpam dan di jalan, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II TRI KUAT LESTANTO dan Terdakwa III RIYANTO Bin RUSMANTO atas dasar rekomendasi saudara RUSLAN, lalu sekitar pukul 24.00 Wib, Terdakwa I menjemput Terdakwa II dan III, selanjutnya para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Dump Truck Merk Izuzu Giga Warna Putih Nopol KH 8016 LM langsung menuju kebun Kelapa sawit Divisi 2 PT. SKU Kebun Mendang Sari Estate Desa Runtu karena sudah ditunggu oleh Sdr. RUSLAN dan Saksi SISWANTO di Pos 1 Pos Satpam Kebun Divisi 2 PT. SKU Kebun Medang Sari Estate Desa

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Runtu, setelah itu sesampainya di Blok N 6/7, para Terdakwa berhenti yang mana Sdr. RUSLAN melewati mereka lalu berhenti di Blok 11/12, kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 dari jam 02.00 Wib sampai jam 03.30 Wib para Terdakwa tanpa ijin dari pihak PT. SKU langsung memuat buah kelapa sawit yang ada di TPH Blok N 6/7 dengan menggunakan 3 (tiga) buah Tojok, 1 (satu) Buah senter dan dilanjutkan memuat buah kelapa sawit yang ada di TPH Blok N 8/9 yang mana saat buah tinggal sedikit yang belum termuat, Sdr. RUSLAN menelepon Terdakwa I dan diangkat oleh Terdakwa II dan Sdr. RUSLAN mengatakan bahwa apabila sudah selesai memuat buah kelapa sawit agar langsung keluar pos dan Sdr. RUSLAN menunggu di pos dan selanjutnya buahnya akan dijual, setelah selesai para Terdakwa keluar menuju Pos Satpam dan dibelakang dump truck yang mereka kendarai, ada sepeda motor saksi SISWANTO dan Sdr. RUSLAN, kemudian pada saat akan melewati pos satpam, saksi ARIS yang bertugas saat itu hendak membuka Portal namun di cegah oleh Saksi ALI dan Saksi KHAYUN sehingga Dump Truck diberhentikan oleh Terdakwa II lalu para Terdakwa keluar dari dalam Dump Truck, selanjutnya para Terdakwa diinterogasi dan berada di pos Satpam tersebut sampai pagi, setelah itu di bawa ke polsek Pangkalan Lada lalu di bawa lagi ke Polsek Arsel untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya, Terdakwa I dan Terdakwa III bersama Sdr. RUSLAN pernah melakukan penggelapan atau pencurian buah kelapa sawit tersebut pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 01.00 Wib di dalam kebun Divisi 2 PT. SKU Kebun Medang Sari Estate Desa Runtu yang mana Terdakwa I dan Terdakwa III masing-masing mendapat uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah)
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh para Terdakwa pada hari hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 dari jam 02.00 Wib sampai jam 03.30 Wib bertempat di Kebun Kelapa Sawit Blok N 6/7 dan Blok N 8/9 Divisi 2 PT. SKU Kebun Medang Sari Estate Desa Runtu, Kec. Arsel, Kab. Kobar, Prov. Kalteng adalah seberat 6.040 Kg dan PT. SKU adalah sebesar Rp 18.120.000,- (delapan belas juta seratus dua puluh ribu Rupiah).

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHAYUN Bin H. BAHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa bekerja di PT. SKU sejak tahun 2014 Jabatan saya adalah Kanit Satpam adapun tugas dan tanggung jawab saya yaitu menyelenggarakan dan mengkoordinir keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja yaitu di PT. SKU. Saya bertanggung jawab tugas tersebut langsung ke Maneger PT. SKU.
- Bahwa telah mengamankan Terdakwa ANTO, Terdakwa ASEP, Terdakwa RIYANTO dan sdr SISWANTO dan 1 Unit Dam Truck bermuatan buah kelapa sawit di Kebun Kelapa Sawit Blok N 6/7 dan N 8/9 Divisi 2 PT. SKU Kebun Medang Sari Estate Penggelapan tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 03.30 Wib di Kebun Kelapa Sawit Blok N 6/7 dan N 8/9 Divisi 2 PT. SKU Kebun Medang Sari Estate Desa Runtu Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng.
- Bahwa alasan atau dasar kami mengamankan Terdakwa ANTO, Terdakwa ASEP, Terdakwa RIYANTO dan sdr SISWANTO dan 1 Unit Dam Truck bermuatan buah kelapa sawit tersebut karena buah kelapa sawit yang dimuat di dalam Dam Truck tersebut di ambil dari TPH Blok N 6/7 dan N 8/9 Divisi 2 PT. SKU Kebun Medang Sari Estate.
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa ANTO, Terdakwa ASEP, Terdakwa RIYANTO dan sdr SISWANTO dan 1 Unit Dump Truck bermuatan buah kelapa sawit tersebut karena buah kelapa sawit yang dimuat di dalam Dam Truck tersebut di ambil dari TPH Blok N 6/7 dan N 8/9 Divisi 2 PT. SKU Kebun Medang Sari Estate tersebut bersama sdr ALI PRABOWO (Asisten Divisi 2), sdr ARIANDI (Satpam), sdr MUJAKIR (Satpam) dan sdr SOHIBUL RIDHO (Satpam).
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa ANTO, Terdakwa ASEP, Terdakwa RIYANTO dan sdr SISWANTO dan 1 Unit Dump Truck bermuatan buah kelapa sawit tersebut karena buah kelapa sawit yang dimuat di dalam Dam Truck tersebut di ambil dari TPH Blok N 6/7 dan N 8/9 Divisi 2 PT. SKU Kebun Medang Sari Estate tersebut saya langsung melaporkan Pimpinan yaitu Manager sdr H. BUDI SUHARTONO.
- Bahwa Saksi menerangkan yang dikerjakan oleh Terdakwa ANTO pada saat saya amankan sedang mengemudikan Dam Truck yang bermutan

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Kelapa sawit, Terdakwa ASEP dan Terdakwa RIYANTO sedang duduk disamping supir sedangkan saudara SISWANTO sedang berkendara menggunakan Ranmor R2 mengikuti dibelangkang Dump Truck yang dikemudikan Terdakwa ANTO

- Bahwa Benar Saksi menerangkan pada saat saya mengamankan Terdakwa ANTO, Terdakwa ASEP, Terdakwa RIYANTO dan sdr SISWANTO saya ada menayakan kepada mereka darimana buah tersebut diambil dan rencana dibawa kemana serta siapa yang menyuruh mengambil buah kelapa sawit tersebut dan saat itu dijawab oleh Terdakwa ASEP buah kelapa sawit tersebut diambil di TPH Blok 6/7 dan blok 8/9 Divisi 2 PT. SKU Kebun Medang Sari Estate dan rencana mau dijual ke pembeli dan yang menyuruh adalah saudara RUSLAN.
- Bahwa Benar Saksi menerangkan pada saat Saksi mengamankan Terdakwa ANTO, Terdakwa ASEP, Terdakwa RIYANTO dan sdr SISWANTO saat itu sdr RUSLAN tidak ikut di amankan karena menurut keterangan sdr SISWANTO sdr RUSLAN melihat Dump Truck dibehentikan orang sdr RUSLAN turun dari sepeda Motor yang dikendarai oleh sdr SISWANTO dan langsung lari ke dalam kebun.
- Bahwa Benar Saksi menerangkan saya kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ANTO, Terdakwa ASEP, Terdakwa RIYANTO, sdr SISWANTO dan sdr RUSLAN yaitu Terdakwa ANTO dan Terdakwa ASEP adalah Sopir Kontraktor yang memuat buah kelapa sawit di PT. SKU, Terdakwa RIYANTO adalah pemuat buah kelapa sawit PT. SKU, sdr SISWANTO adalah penjaga malam Exsacavor milik PT. SKU sedangkan saudara RUSLAN adalah Mandor Panen di Divisi 2 PT. SKU.
- Bahwa benar Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Asisten Divisi 2 PT. SKU sdr ALI PRABOWO bahwa mandor di Blok N 6/7 dan Blok N 8/9 Divisi 2 PT. SKU Kebun Medang Sari Estate saat itu yang bertugas adalah saudara RUSLAN.
- Bahwa benar Saksi menerangkan sarana dan alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa ANTO, Terdakwa ASEP, Terdakwa RIYANTO dan sdr SISWANTO yang disuruh oleh sdr RUSLAN yaitu menggunakan sarana dan alat bantu berupa 3 Buah Tojok dan 1 Unit Dump Truck Merk Izuzu Giga Warna Putih Nopol KH 8016 LM.
- Bahwa benar Saksi menerangkan sarana dan alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa ANTO, Terdakwa ASEP, Terdakwa RIYANTO dan sdr

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SISWANTO dalam mengambil buah kelapa sawit berupa 3 Buah Tojok adalah milik Terdakwa RIYANTO dan Terdakwa ASEP sedangkan 1 Unit Dump Truck Merk Izuzu Giga Warna Putih Nopol KH 8016 LM adalah milik Kontraktor atas nama sdr YULI OKTAVIANI.

- Bahwa benar Saksi menerangkan Sebelumnya saya tidak mengetahui akan tetapi menurut keterangan Terdakwa ASEP sdr RUSLAN menyuruh Terdakwa ASEP, Terdakwa RIYANTO dan Terdakwa ANTO untuk mengambil buah kelapa sawit di dalam kebun PT. SKU kemudian berangkat bersama sama-sama Terdakwa ANTO, Terdakwa ASEP dan Terdakwa RIYANTO naik Dump Truck yang dikemudian Terdakwa ANTO sedangkan sdr RUSLAN dan sdr SISWANTO naik sepeda motor yang dikendarai oleh sdr SISWANTO kemudian masuk kedalam kebun dan di tunjukan oleh sdr RUSLAN tempat buah yang mau diambil kemudian setelah sampai Terdakwa ASEP dan Terdakwa RIYANTO memuat buah kelapa sawit di TPH Blok N 6/7 dan Blok N 8/9 setelah selesai langsung menuju kearah keluar kebun Terdakwa ANTO mengemudikan Dump Truck dan disamping kirinya Terdakwa ASEP dan Terdakwa RIYANTO sedangkan sdr SISWANTO dan sdr RUSLAN mengikuti di belakang menggunakan sepeda motor.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Sebelumnya saya tidak mengetahui akan tetapi menurut keterangan Terdakwa ASEP peran masing-masing dalam melakukan Penggelapan tersebut yaitu peran sdr RUSLAN adalah orang yang menyuruh, menunjukan tempat pengambilan buah kelapa sawit serta ikut mengawasi pada saat muat buah kelapa sawit kedalam dam truck, peran sdr SISWANTO adalah orang yang ikut menunjukan tempat buah kelapa sawit dan mengawasi pada saat buah dimuat kedalam Dump truck bersama sdr RUSLAN, peran Terdakwa ANTO adalah yang mengemudikan dan Truck yang bermuatan kelapa sawit yang di ambil di Blok N 6/7 dan Blok N 8/9 PT. SKU sedangkan peran Terdakwa ASEP dan Terdakwa RIYANTO adalah orang yang memuat bula kelapa sawit dari TPH kedalam Dump Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa ANTO
- Bahwa benar Saksi menerangkan jumlah buah kelapa sawit yang diambil / digelapkan oleh sdr RUSLAN, sdr SISWANTO, Terdakwa ANTO, Terdakwa ASEP dan Terdakwa RIYANTO tersebut sekitar 6.040 Kg.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Adapun pemilik buah kelapa sawit sebanyak 6.040 Kg yang di ambil / digelapkan oleh sdr RUSLAN, sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANTO, Terdakwa ANTO, Terdakwa ASEP dan Terdakwa RIYANTO adalah milik PT. SKU.

- Bahwa benar saksi menerangkan Kerugian yang dialami PT. SKU atas kejadian tersebut sekitar Rp 18.120.000, (delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Saksi menerangkan mengenali 4 (empat) orang tersebut yaitu atas nama sdr SISWANTO Bin SURATMIN, Terdakwa RIYANTO Bin RUSMANTO, Terdakwa ASEP SAEFULLOH Bin SULAIMAN dan sdr TRI KUAT LESTANTO Als ANTO Bin AHMAD JUNAIDI yang telah kami amankan karena mengambil buah kelapa sawit di Blok N 6/7 dan Blok N 8/9 PT. SKU.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi mengenalinya, barang bukti yang diperliarkan tersebut adalah barang bukti yang saya amankan di kebun PT. SKU karena Dump Truck yang bermuatan buak kelapa sawit tersebut adalah milik PT.SKU yang diambil tanpa ijin ;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi ALI PRABOWO Bin SUPANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi bekerja sebagai karyawan swasta di PT. SKU (Satya Kisma Usaha) sejak tahun 2019, jabatan saya sebagai Asisten Divisi 2 Medang Sari Estate untuk tugas dan tanggung jawab saya yaitu memimpin satu Deivisi seperti merencanakan pekerjaan mengorganisir karyawan bekerja, melakukan pengontrolan dan pengawasan Pekerjaan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Penggelapan dan Pencurian tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 03.30 Wib di Blko N 6/7 dan 8/9 Divisi 2 Medang Sari Estate Desa Runtu Kec. Arut Selatan Kab. Kobar Prop. Kalteng.
- Bahwa benar Saksi menerangkan yang telah melakukan Pengelapan dan Pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah saudara RUSLAN yang dibantung Sdr. SISWASNTO, Terdakwa ANTO Terdakwa ASEP dan Terdakwa RIYANTO.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Secara pasti caranya saya tidak mengetahui kemungkinan saudara RUSLAN sebagai mandor Panen menyisihkan buah sawit yang telah di panen oleh karyawan panen tidak

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan ke TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) karena menurut keterangan dari krani Janjang dilokasi tersebut sudah tidak ada buah, kemudian oleh mandor Panen sdr. RUSLAN setelah disisihkan pada malah hari sdr. RUSLAN ada menyuruh Terdakwa ANTO untuk memuat menggunakan Truck dengan di bantu oleh Terdakwa ASEP dan Terdakwa RIYANTO untuk memuat kedalam bak truck dengan menggunakan TOJOK, setelah di muat ke dalam bak truck, kemudian di bawa keluar kebun pada saat melewati Pos Scurity diketahui, akhirnya diamankan oleh Scurity.

- Bahwa benar Saksi menerangkan Buah kelapa sawit yang digelapkan oleh pelaku sebanyak 1 (satu) truck seberat 6 Ton 40 Kg.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Menurut keterangan salah satu pelaku alat bantu yang digunakan adalah 3 (tiga) buah tojok untuk memuat kedalam bak truck dan 1 (satu) unit dump truk merk Isuzu Giga warna putih merah No.Pol KH 8016 LM, sebagai sarana angkutnya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Adapun pemilik alat bantu dan sarana yang digunakan oleh Pelaku berupa 3 (tiga) buah tojok milik Terdakwa ASEP dan Terdakwa RIYANTO sebagai Pemuat dan 1 (satu) unit truk adalah milik kontraktor Angkut buah saudara YULI OKTAVIANI.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar jam 12.00 Wib saya diberitahu Pak Khayun sebagai Kanit Pam ada informasi truck masu ke dalam Kebun padahal pada malam hari seharusnya tidak ada aktifitas muat atau angkutan buah, kemudian saya beserta pak Khayun dan 2 (dua) anggota Security melakukan pengecekan dan pemantauan pada saat itu saya nunggu di Pos Scurity sekitar jam 03. 30 wib ada truck keluar dari dalam kebun kemudian kami stop setelah di Cek ternyata benar mobil truck tersebut mengangkut buah kemudian langsung di amanakan pada saat itu yang diamankan Terdakwa ANTO sebagai Sopir, Terdakwa ASEP dan Riyanto sebagai pemuat dan Sdr. SISWANTO yang menunjukkan posisi buah dan jalan menuju ke lokasi menggunakan Sepeda Motor.
- Bahwa benar Saksi menerangkan adapun yang saya lakukan setelah mengetahui telah terjadi penggelapan dan pencurian tersebut saya langsung mengamankan mobil dump truck yang mengakut bauh sawit dan mengamankan sopir beserta para pemuatnya, sebanayk 4 (empat) orang karena pada saat itu tertangkap tangan ketika dump truck yang mengangkut buah lewat Portal Pos Scurity mau keluar kebun, kemudian

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pelaku beserta barang bukti dump truck yang memuat buah sawit di serah kan ke kantor Polisi.

- Bahwa benar saksi menerangkan untuk saudara RUSLAN sebagai Mandor Panen dan Sdr. SISWASNTO sebagai Penjaga Excavator yang merupakan karyawan PT. SKU sedangkan Terdakwa ANTO, Terdakwa ASEP dan Terdakwa RIYANTO bukan karyawan PT. SKU merupakan karyawan Kontraktor Angkut TBS yang bekerja sama dengan PT. SKU.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Iya betul buah sawit milik PT. SKU yang diambil oleh saudara RUSLAN dan kawan-kawannya dalam penguasaan dan pengawansan atau dibawa tanggung jawab saudara RUSLAN sebagai mandor Panen.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Jabatan saudara RUSLAN yaitu sebagai Mandor Panen yang tugas dan tanggung jawabnya yaitu mengawasi kegiatan Panen dan buah sawit hasil Panen tersebut merupakan tanggung jawabnya atau dalam penguasaan mandor Panen sebelum di cek oleh Krani Janjang.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Buah sawit yang telah di ambil oleh saudara RUSLAN belum di cek oleh Krani Janjang masih dibawah tanggung jawab saudara RUSLAN sebagai mandor Panen.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Berdasarkan keterangan dari para Pelaku bahwa mengambil buah kelapa Sawit di BLOK N6/7 dan N8/9 yang merupakan wilayah kerja mandor Panen Sdr. RUSLAN.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Informasi dari Sopir yang bernama ANTO buah tersebut mau di jual ke Pengepul.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Menurut keterangan Terdakwa ANTO, Terdakwa ASEP dan Terdakwa RIYANTO bahwa yang menyuruh untuk mengambil buah kelapa sawit yaitu saudara RUSLAN.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saudara RUSLAN belum ketangkap karena pada saat truck di tangkap oleh kami saudara RUSLAN pada saat itu ada mengikuti truck di belakangnya menggunakan sepeda motor di bonceng oleh saudara SISWANTO, melihat truck diperiksa oleh kami saudara RUSLAN turun dari sepeda motor kemudian melarikan diri.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Adapun jumlah kerugian yang di alami oleh PT. SKU yaitu sebesar Rp 18.120.000,- (Delapan Belas Juta Seratus Dau Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa benar Saksi menerangkan mengetahui jumlah kerugianyang dialami Rp. 18.120.000,- (Delapan Belas Juta Seratus Dau Puluh Ribu

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah)tersebut dari hasil penimbangan yaitu dengan berat bersih 6.040 Kg di kali harga perkilonya sebesar Rp 3000 (Tiga Ribu Rupiah.

- Bahwa benar Saksi menerangkan Ya saya mengenalinya, mereka adalah yang telah mengambil buah kelapa sawit di kebun milik PT. SKU tanpa ijin, saya telah saya amankan di Pos Scurity.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saya mengenalinya, barang bukti tersebut yang diamankan oleh kami pada saat itu karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. SKU tanpa ijin

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi ABDUL RACHMAN Bin WAHID HASYIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar Saksi menerangkan Kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar jam 03.30 Wibdi Blok N 6/7 dan Blok N 8/9 di PT. SKU Desa Runtu KM 12, Kec. Arsel, Kab. Kobar, Prov. Kalteng.
- Bahwa Benar Saksi menerangkan Jabatan Saksi yaitu sebagai Asisten Kepala pada tahun 2021 sampai sekarang.
- Bahwa benar Saksi menerangkan tugas saya sebagai pembantu manager untuk operasiaonal di lapangan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Sebelumnya saya tidak mengetahui namun setelah saya di telpon oleh saudara ALI bahwa yang melakukan pencurian tersebut saudara SISWANTO, Terdakwa ASEP, Terdakwa ANTO, Terdakwa RIYANTO dan saudara RUSLAN.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar jam 04.00 Wib saya di telpon oleh saudara ALI memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian buah sawit, kemudian saya menghubungi saudara BUDI sebagai Manager PT. SKU saya diperintakan Untuk meminta bantuan ke Pihak Kepolisian yang terdekat kemudian saya berangkat dan menjemput pihak kepolisian, sesampainya di Pos Poltal PT. SKU KM 12 Terdakwa dan kendaraan yang diamankan oleh petugas satpam telah ditemukan Dump Truck bermuatan buah sawit dan juga diamankan seorang laki-laki yang bernama saudara SISWANTO, Terdakwa ASEP, Terdakwa ANTO, Terdakwa RIYANTO sedangkan saudara RUSLAN melarikan diri kemudian Terdakwa sebanyak 4 (empat) orang dan 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck roda enam Merk Izusu GIGA warna putih Nomor Register KH 8016 LM yang

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan buah sawit dan 1 (satu) unit kendaraan Roda dua Merk Honda Mega Pro warna Merah kami serahkan ke Pihak Kepolisian.

- Bahwa benar Saksi menerangkan Jumlah TBS tersebut sebanyak 6.040 Kg janjang milik PT. SKU di Blok N 6/7 dan Blok N 8/9 di PT. SKU Desa Runtu KM 12.
- Bahwa benar saksi menerangkan saudara SISWANTO bekerja di PT. SKU sebagai penjaga malam alat berat sedangkan saudara RUSLAN merupakan mandor panen di divisi 2 KM 12 Desa Runtu sedangkan saudara SISWANTO, Terdakwa ANTO, Terdakwa RIYANTO bukan karyawan PT. SKU melainkan karyawan kontaktor yang memuat buah.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Pada saat di amanakan yaitu 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck roda enam Merk Izusu GIGA warna putih Nomor Register KH 8016 LM yang berisikan buah sawit dan 1 (satu) unit kendaraan Roda dua Merk Honda Mega Pro warna Merah.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Pada saat itu saya menanyakan kepada salah satu pelaku yang bernama ASEP dan di jawab buah tersebut dari TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) sedangkan keterangan dari Asisten saya Blok 6, Blok 7 dan Blok 8 pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sudah habis di muat.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Sesuai dengan SOP Perusahaan di PT. SKU setiap pekerja melakukan Panen di lakukan mulai pukul 05.30 Wib sampai selesai sekitar jam 15.00 Wib dan tidak diperbolehkan lagi melakukan pekerjaan selanjutnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan Sering mendapatkan informasi setiap dalam pengiriman buah ke PKS Hanau berat buah sawit yang dimuat tidak sesuai dengan perkiraan.
- Bahwa benar saksi menerangkan di lihat dari Replas timbangan buah sawit tersebut sekitar 6.040 Kg dengan harga Rp 3.000/Kg (tiga ribu rupiah) jadi totalnya kerugian sekitar 18.120.000 (delapan belas juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Saksi menerangkan Ya saya mengenalinya, keempat orang tersebut yang diamankan oleh petugas satpam yang membawa buah sawit milik PT. SKU.
- Bahwa benar Saksi mengenalinya, barang bukti tersebut yang diamankan oleh Satpam kebun PT. SKU.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa ASEP SAEFULLOH Bin SULAIMAN, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti sehubungan dengan telah diampukannya oleh pihak PT. SKU karena menggelapkan atau mencuri buah kelapa sawit milik PT. SKU (Setya Kisma Usaha).
- Bahwa Terdakwa menggelapkan atau mencuri buah kelapa sawit tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 dari jam 02.00 Wib sampai jam 03.30 Wib di lahan perkebunan kelapa sawit milik Blok N 6/7 dan Blok 8/9 Divisi 2 PT. SKU Kebun Medang Sari Estate Desa Runtu Kec. Arsel kab. Kobar Prop. Kalteng.
- Bahwa Terdakwa bekerja di perkebunan kelapa sawit Divisi 2 PT. SKU Kebun Medang Sari Estate Desa Runtu Kec. Arsel kab. Kobar Prop. Kalteng. Selaku Sopir Dump Truck kontaktor muat buah kelapa sawit di PT. SKU Desa Runtu Kec. Arsel kab. Kobar Prop. Kalteng.
- Bahwa Terdakwa Adapun tugas dan tanggung jawab saya sebagai Sopir Dump Truck Kontaktor Muat Buah Kelapa sawit di PT. SKU yaitu saya memuat atau membawa Buah Kelapa sawit dari kebun Divisi 2 PT. SKU Kebun Medang Sari Estate Desa Runtu menuju PKS yang berada di Pembuang Hulu Kab. Seruyan sedangkan dari pekerjaan tersebut saya mendapat gaji atau upah rata-rata dalam setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Kontraktor an YULI OKTAVIANI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan buah kelapa sawit yang terdakwa gelapkan atau curi tersebut adalah milik PT. SKU Divisi 2 Kebun Medang Sari Estate Desa Runtu
- Bahwa Terdakwa menggelapkan atau mencuri buah kelapa sawit milik PT. SKU Divisi 2 Kebun Medang Sari Estate Desa Runtu bersama saudara RUSLAN, Terdakwa ANTO dan Terdakwa RIYANTO.
- Bahwa Terdakwa Awal mulanya pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar jam 23.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saudara RUSLAN (Mandor Panen PT. SKU) dengan mengatakan "NANTI MAIN AMBIL BUAH DI BLOK N 6/7 DAN BLOK N 8/9" terdakwa jawab "BADAN SAYA CAPEK" kemudian saudara RUSLAN mengatakan "CARI TEMAN UNTUK BANTU MUAT" terdakwa jawab "IYA SAYA CARI NANTI"

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian saudara RUSLAN mengatakan “MASALAH JALAN ATAU POS SATPAM SAYA YANG NGATUR” kemudian komunikasi berhenti dan saudara RUSLAN ada menghubungi terdakwa lagi pukul 23.00 Wib dengan bertanya “SUDAH DAPAT BELUM TEMANNYA” terdakwa jawab “BELUM DAPAT” kemudian saudara RUSLAN menyarankan dengan mengatakan “PAKAI PEMUAT MU TERDAKWA RIYANTO DAN AJAK TERDAKWA ANTO” terdakwa kemudian jawab “IYA SAYA HUBUNGI DULU” dan setelah telephone saudara RUSLAN dimatikan terdakwa langsung menelphone Terdakwa RIYANTO dan Terdakwa ANTO dengan mengajak mereka ikut memuat buah di kebun PT. SKU. Sekitar jam 24.00 Wib, terdakwa menjemput Terdakwa RIYANTO di rumahnya yang berada di Pangkalan Dewa Rt. 03 Kec. Pangkalan lada kemudian langsung menjemput Terdakwa ANTO di kontrakannya di Desa Pangkalan Dewa Kec. Pangkalan Lada kemudian langsung menuju kebun Kelapa sawit Divisi 2 PT. SKU Kebun Mendang Sari Estate Desa Runtu akan tetapi sampai di desa Makarti jaya terdakwa mengisi Solar kemudian terdakwa menyuruh Terdakwa ANTO untuk mengemudikan Dump Truck tersebut kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kebun PT. SKU dan terdakwa di tunggu saudara RUSLAN dengan saudara SISWANTO di Pos 1 Pos Satpam Kebun Divisi 2 PT. SKU Kebun Medang Sari Estate Desa Runtu, saat itu saudara RUSLAN menyuruh para terdakwa lanjut masuk ke Blok N 6/7 dan Blok N 8/9, Dan sesampainya di Blok N 6/7 para terdakwa berhenti saat itu saudara RUSLAN melewati para terdakwa dan berhenti di Blok 11/12 kemudian Terdakwa RIYANTO dan Terdakwa ANTO serta terdakwa langsung memuat buah kelapa sawit yang ada di TPH Blok N 6/7. Setelah selesai kami meunuju Blok N 8/9. Sesampainya di Blok N 8/9 para terdakwa segera memuat buah kelapa sawit yang ada di TPH Blok N 8/9 saat buah tinggal sedikit yang belum termuat saudara RUSLAN ada menelphone HP terdakwa yang diangkat oleh Terdakwa ANTO. Menurut keterangan Terdakwa ANTO saat itu saudara RUSLAN mengatakan “KALAU SUDAH SELESAI MUAT LANGSUNG KELUAR KE POS SAYA TUNGGU DI POS NANTI BUAHNYA KITA JUAL”. Dan setelah selesai dan keluar menuju POS Satpam saat itu Dump Truck tetap dikemudikan oleh Terdakwa ANTO dan saat di perjalan menuju Pos Satpam terdakwa melihat ada cahaya lampu sepeda Motor saudara SISWANTO dengan saudara RUSLAN di belakang Truck. Pada saat

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami mau melewati Pos Satpam saat itu satpam yang bertugas atas nama saudara ARIS mau membuka Portal tetapi di cegah oleh Asisten saudara ALI bersama Kanit Satpam saudara KHAYUN kemudian Dump Truck diberhentikan oleh Terdakwa ANTO dan para terdakwa keluar dari dalam Dump Truck menuju Pos Satpam dan saat itu di tanya oleh saudara ALI dan saudara KHAYUN "BUAH DARI MANA, MAU DIBAWA KEMANA DAN SIAPA YANG MENYURUH" terdakwa jawab "DARI DALAM BLOK N 6/7 DAN BLOK N 8/9, ITU RUSLAN YANG TAU MAU DI JUAL KEMANA DAN MENYURUH ADALAH SAUDARA RUSLAN MANDOR PANEM" kemudian para terdakwa berada di Pos Satpam tersebut sampai pagi dan kami di bawa ke polsek Pangkalan Lada dan di bawa lagi ke Polsek Arsel untuk Proses secara Hukum.

- Bahwa menurut Terdakwa adapun sarana dan alat bantu yang terdakwa, saudara RUSLAN, Terdakwa ANTO dan Terdakwa RIYANTO gunakan dalam melakukan penggelapan atau pencurian tersebut yaitu 3 (tiga) buah Tojok, 1 (satu) Buah senter, 1 (satu) Unit Dump Truck Merk Izuzu Giga Warna Putih Nopol KH 8016 LM.
- Bahwa adapun sarana dan alat bantu berupa 3 (tiga) buah Tojok dan 1 (satu) Buah senter adalah milik saya 2 buah tojok dan milik Terdakwa RIYANTO 1 buah tojok, 1 (satu) buah senter adalah milik saya sedangkan 1 (satu) Unit Dump Truck Merk Izuzu Giga Warna Putih Nopol KH 8016 L adalah milik kontraktor an. YULI OKTAVIANI yang biasa saya gunakan dalam bekerja mengangkut buah di PT. SKU.
- Bahwa menurut terdakwa adapun cara terdakwa, saudara RUSLAN, Terdakwa RIYANTO dan Terdakwa ANTO melakukan Penggelapan atau Pencurian tersebut yaitu terdakwa di suruh oleh saudara RUSLAN selaku mandor Panen PT. SKU untuk mengambil buah kelapa sawit dan saudara RUSLAN menjamin akan mengurus satpam dan di jalan kemudian terdakwa mengajak Terdakwa RIYANTO dan Terdakwa ANTO atas dasar rekomendasi saudara RUSLAN kemudian dari rumah saya menjemput Terdakwa ANTO dan Terdakwa RIYANTO di rumah masing-masing yang berada di Desa Pangkalan Dewa Kec. Pangkalan Lada kemudian kami langsung menuju kebun Kelapa sawit Divisi 2 PT. SKU Kebun Mendang Sari Estate Desa Runtu dan kami di tunggu saudara RUSLAN dengan saudara SISWANTO di Pos 1 Pos Satpam Kebun Divisi 2 PT. SKU Kebun Medang Sari Estate Desa Runtu saat itu saudara RUSLAN menyuruh kami lanjut masuk ke Blok N 6/7 dan Blok

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N 8/9, Dan sesampainya di Blok N 6/7 kami berhenti saat itu saudara RUSLAN melewati kami dan berhenti di Blok 11/12 kemudian Terdakwa RIYANTO dan Terdakwa ANTO serta saya langsung memuat buah kelapa sawit yang ada di TPH Blok N 6/7. Setelah selesai kami menuju Blok N 8/9. Sesampainya di Blok N 8/9 kami betiga langsung memuat buah kelapa sawit yang ada di TPH Blok N 8/9 saat buah tinggal sedikit yang belum termuat saudara RUSLAN ada menelphone HP terdakwa yang diangkat oleh Terdakwa ANTO. Menurut keterangan Terdakwa ANTO saat itu saudara RUSLAN mengatakan, "KALAU SUDAH SELESAI MUAT LANGSUNG KELUAR KE POS SAYA TUNGGU DI POS NANTI BUAHNYA KITA JUAL". Dan setelah selesai kami keluar menuju POS Satpam saat itu Dump Truck dikemudikan oleh Terdakwa ANTO dan saat di perjalanan menuju Pos Satpam terdakwa melihat ada cahaya lampu sepeda Motor saudara SISWANTO dengan saudara RUSLAN di belakang Truck. Pada saat kami mau melewati Pos Satpam saat itu satpam yang bertugas atas nama saudara ARIS mau membuka Portal tetapi di cegah oleh Asisten saudara ALI bersama Kanit Satpam saudara KHAYUN kemudian Dump Truck diberhentikan oleh Terdakwa ANTO dan kami bertiga keluar dari dalam Dump Truck menuju Pos Satpam dan saat itu kami di tanyai oleh saudara ALI dan saudara KHAYUN "BUAH DARI MANA, MAU DIBAWA KEMANA DAN SIAPA YANG MENYURUH" terdakwa jawab "DARI DALAM BLOK N 6/7 DAN BLOK N 8/9, ITU RUSLAN YANG TAU MAU DI JUAL KEMANA DAN MENYURUH ADALAH SAUDARA RUSLAN MANDOR PANEN".

- Bahwa menurut Terdakwa buah kelapa sawit yang terdakwa, saudara RUSLAN, Terdakwa RIYANTO dan Terdakwa ANTO ikut gelapkan atau curi dari kebun PT. SKU tersebut seberat 6.040 Kg.
- Bahwa menurut Terdakwa Buah kelapa sawit yang terdakwa, saudara RUSLAN, Terdakwa RIYANTO dan Terdakwa ANTO gelapkan atau curi dari kebun PT. SKU tersebut sebanyak 6.040 Kg tersebut akan saudara RUSLAN jual ke pembeli buah kelapa sawit yang ada di Desa RUNTU.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rencana di jual kemana oleh saudara RUSLAN Buah kelapa sawit yang terdakwa, saudara RUSLAN, Terdakwa RIYANTO dan Terdakwa ANTO gelapkan atau curi atas dasar di suruh oleh saudara RUSLAN tersebut.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan penggelapan atau Pencurian buah sawit juga sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan atau pencurian buah kelapa sawit tersebut pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 01.00 Wib di dalam kebun Divisi 2 PT. SKU Kebun Medang Sari Estate Desa Runtu
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan atau pencurian buah kelapa sawit tersebut pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 01.00 Wib di dalam kebun Divisi 2 PT. SKU Kebun Medang Sari Estate Desa Runtu tersebut bersama saudara RUSLAN dan Terdakwa RIYANTO.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa RIYANTO mendapat hasil dari hasil penggelapan atau pencurian pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 01.00 Wib di dalam kebun Divisi 2 PT. SKU Kebun Medang Sari Estate Desa Runtuyaitu saya mendapatkan uang sebesar Rp 1.300.000,- dan Terdakwa RIYANTO juga mendapatkan uang sebesar Rp 1.300.000,- namun saya tidak mengetahui saudara RUSLAN mendapatkan bagian berapa karena yang membagikannya adalah saudara RUSLAN.
- Bahwa menurut Terdakwa uang sebesar Rp 1.300.000 dari hasil penggelapan atau pencurian pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 01.00 Wib di dalam kebun Divisi 2 PT. SKU Kebun Medang Sari Estate Desa Runtu tersebut terdakwa gunakan untuk makan dan hiburan malam tahun baru.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan penggelapan atau pencurian buah kelapa sawit milik PT. SKU tersebut adalah untuk menambah penghasilan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa.
- Bahwa Pada saat terdakwa melakukan penggelapan atau pencurian buah kelapa sawit tersebut terdakwa tidak ada minta ijin kepada pemiliknya.
- Bahwa yang memiliki ide adalah saudara RUSLAN yang kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. SKU bersama Terdakwa RIYANTO dan Terdakwa ANTO.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang telah diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu berupa 3 (tiga) Buah Tojok, 1 (satu) Buah Senter, 1 (satu) unit Dump Truck Merk Izuzu Type NMR 71T HD 6.1, Model Dump Truck, Tahun 2019, Warna Putih, Noka :MHCNMR71HKJ102181, Nosin B102181, Nopol KH 8016 LM dan STNK An. CV. LAUTAN NINGRAT

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALIMANTAN adalah sarana dan alat bantu terdakwa, saudara RUSLAN, Terdakwa RIYANTO dan Terdakwa ANTO melakukan penggelapan atau pencurian buah kelapa sawit sebanyak 6.040 Kg milik PT. SKU tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengenali 2 (dua) orang tersebut yaitu atas nama Terdakwa RIYANTO Bin RUSMANTO dan Terdakwa TRI KUAT LESTANTO Als ANTO Bin AHMAD JUNAIDI adalah teman terdakwa memuat buah kelapa sawit di Blok N 6/7 dan Blok N 8/9 PT. SKU atas dasar disuruh oleh saudara RUSLAN.
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan saudara RUSLAN yang menyuruh terdakwa, Terdakwa RIYANTO Bin RUSMANTO dan Terdakwa TRI KUAT LESTANTO Als ANTO Bin AHMAD JUNAIDI untuk menggelapkan atau mencuri buah kelapa sawit di blok N 6/7 dan Blok N 8/9 Divis 2 PT. SKU Kebun Medang sari Estate tersebut akan tetapi rumah saudara RUSLAN berada di Desa Runtu dekan pabrik pengilingan batu.
  - Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;
2. Terdakwa TRI KUAT LESTANTO Bin AHMAD JUNAIDI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian seperti sekarang ini yaitu sehubungan saya telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan buah sawit di PT. SKU.
  - Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan atau pencurian atau turut serta tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 Skj 02.00 Wib di Blok N 6/7 dan Blok N 8/9 milik PT. SKU KM 12 Desa Runtu, Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng.
  - Bahwa Terdakwa barang yang terdakwa gelapkan atau curi atau turut serta membantu adalah buah sawit sebanyak 6.040 Kg tersebut milik PT. SKU.
  - Bahwa Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2021 sekitar jam 01.00 Wib di hubungi melalui telpon oleh Terdakwa ASEP dan di ajak “ MAU MUAT BUAH ANGGAK ” dan saya jawab “ MAU ” sekitar setengah jam saya menunggu Terdakwa ASEP datang dengan membawa Truck dan saya melihat di dalam truck ada saudara RIYANTO kemudian kami berangkat sesampai di Desa Makarti kami berhenti untuk mengisi

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





minyak truck tersebut dan kemudian Terdakwa ASEP bilang kepada saya " GANTIAN BAWA MOBILNYA " dan truck tersebut saya bawa.... pada saat itu di samping supir Terdakwa ASEP sedangkan Terdakwa RIYANTO di samping setelah selesai mengisi minyak kami langsung menuju ke PT. SKU sesampainya di Pos Portal kami tidak sempat turun karena Portal sudah di buka kemudian kami langsung menuju ke lokasi yang pertama kami muat buah sawit tersebut di Blok N 6/7 setelah sampai di blok tersebut kami memuat buah sawit yang sudah di TPH setelah selesai kami langsung menuju ke dan Blok N 8/9 dan langsung memuat buah sawit yang berada di TPH..... sebelum selesai memuat Hand Phone milik Terdakwa ASEP di telpon oleh saudara RUSLAN karena Terdakwa ASEP sedang memuat buah sawit saya yang menerima telpon tersebut dan saudara RUSLAN bilang " KALAU SUDAH SELESAI SAYA TUNGGU DI POS PORTAL DEPAN NANTI KITA JUAL" dan saya bertanya kepada saudara RUSLAN " UNTUK DI POSNYA BAGAIMANA " dan di jawab oleh saudara RUSLAN " SEMUA SUDAH SAYA ATUR " setelah selesai memuat buah saya bersama dengan Terdakwa ASEP dan Terdakwa RIYANTO langsung menuju jalan keluar arah Pos Portal sesampainya di depan Pos Portal kami di berhentikan oleh saudara ALI karyawan PT. SKU dan kami tidak boleh keluar dari Pos Portal tersebut kemudian saya bersama dengan Terdakwa ASEP dan Terdakwa RIYANTO diamankan.

- Bahwa menurut Terdakwa Pada saat itu bertanya ke pada Terdakwa ASEP muat di Blok mana dan di jawab oleh Terdakwa ASEP bahwa pesan dari saudara RUSLAN untuk muat di buah sawit yang berada di Blok N 6/7 dan Blok N 8/9.
- Bahwa menurut Terdakwa Pada saat memuat sawit di Blok N 6/7 dan di Blok N 8/9 ke dalam Truck tersebut saudara RUSLAN tidak ada di lokasi.
- Bahwa Terdakwa saudara RUSLAN sebagai karyawan di PT. SKU dan sebagai mandor panen.
- Bahwa Terdakwa Pada saat itu saya bersama dengan Terdakwa ASEP dan Terdakwa RIYANTO diamankan di Pos Portal saudara RUSLAN tidak ada di Pos Portal tersebut.
- Bahwa Terdakwa baru 1 kali ini saja karena diajak oleh Terdakwa ASEP untuk memuat buah sawit bahwa Terdakwa ASEP suruh oleh saudara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLAN untuk memuat buah sawit di di Blok N 6/7 dan di Blok 8/9 milik PT. SKU.

- Bahwa Terdakwa pada saat memuat buah sawit di Blok N 6/7 dan Blok N 8/9 tidak ada ijin kepada PT. SKU.
  - Bahwa Terdakwa Sebelumnya bersama Terdakwa ASEP dan Terdakwa RIYANTO tidak ada di rencanakan dulu, tetapi yang merencanakan untuk memuat buah sawit tersebut adalah saudara RUSLAN.
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu buah sawit tersebut akan di jual ke mana.
  - Bahwa Terdakwa tidak di beritahu oleh Terdakwa ASEP semuanya yang mengatur pembagian hasil penjualan sawit tersebut adalah saudara RUSLAN.
  - Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga dengan saudara RUSLAN.
  - Bahwa Terdakwa menggunakan alat Tojok untuk memuat buah sawit ke dalam truck tersebut.
  - Bahwa Terdakwa Selama bekerja di PT. SKU tidak di perbolehkan memuat buah sawit dini hari jika memuat buah pada malam hari harus di awasi oleh mandor panen.
  - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut, 1 (satu) unit kendaraan roda enam Nomor register KH 8016 LM Merk Isuzu Type NMR71 T HD 6.1 Model Dump Truck tahun pembuatan 2019 Noka : MH CNMR71HKJ102181 Nosin : B102181 warna Putih nama Pemilik CV. Lautan Ningrat Kalimantan yang bermuatan buah sawit adalah sarana yang di pergunakan memuat buah sawit di Blok N 6/7 dan Blok N 8/9 milik PT. SKU Desa Runtu KM 12.
  - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) buah tojok yang terbuat besi bulat dan 1 (satu) buah sinter kepala yang kami pergunakan untuk memuat buah sawit di Blok N 6/7 dan di Blok N 8/9.
  - Bahwa tedakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;
3. Terdakwa RIYANTO Bin RUSMANTO pada pokonya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian seperti sekarang ini yaitu sehubungan saya telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan buah sawit di PT. SKU.

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan terdakwa telah membantu memuat buah kelapa sawit ke Dump Truck di kebun PT. SKU (Satya Kisma Usaha).
- Bahwa Terdakwa belum pernah di Hukum.
- Bahwa Terdakwa menggelapkan buah kelapa sawit tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 mulai muat sekitar jam 02. 00 Wib dan kemudian diamankan sama Security di Pos sekitar jam 03. 30 Wib ketika mobil Dump Truck mau keluar membawa buah kelapa sawit, saya memuat buah kelapa sawit ke Dump Truck di Blok N 6/7 dan N 8/9 Kebun Kelapa Sawit Milik PT. SKU di Desa Runtu Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalteng.
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit bersama-sama dengan saudara ASEP dan saudara ANTO.
- Bahwa Yang mengajak terdakwa untuk memuat buah kelapa sawit saudara ASEP, menurut keterangan saudara ASEP yang menyuruh mengambil buah sawit yaitu saudara RUSLAN.
- Bahwa menurut Terdakwa Caranya yaitu sebelumnya terdakwa di hubungi lewat telpon oleh saudara ASEP diajak muat buah di Kebun milik SKU kemudian terdakwa bersedia, tidak lama kemudian terdakwa di jemput oleh saudara ASEP langsung menggunakan Dump Truck kemudian terdakwa ikut ke Dump Truck, kemudian Kami menjemput saudara ANTO di rumahnya, setelah menjemput ANTO langsung berangkat ke lokasi sebagai Sopir saudara ASEP di perjalanan tepatnya di desa Makarti Jaya saudara ASEP mengehntika mobilnya untuk mengisi minya setelah mengisi minyak Sopir Truck di ganti oleh saudara ANTO melanjutkan perjalanan menuju perkebunan kelapa sawit PT. SKU, setelah lewat POS kami langsung menuju Blok N 6/7 melihat tumpukan buah kelapa sawit mobil berhenti kami ber tiga turun masing-masing menaikan buah sawit dengan menggunakan TOJOK ke dalam bak truck setelah buah sawit masuk semua kemudian kami menuju ke Blok N 8/9 melihat ada tumpukan buah sawit kami naikan lagi ke bak truk setelah selesai kami menuju Pos Security untuk keluar areal kebun kelapa sawi yang sebagai Sopir Truck Sdr. ANTO, ketika sampai POS Security kami diberhentikan oleh Asisten dan Kanit Pam langsung diamankan dan di bawa ke Kantor Polisi
- Bahwa Terdakwa Pada dasarnya paham bahwa mengambil buah sawit tersebut ilegal karena malam hari apabila memuat legal siang hari saja.

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa Untuk Peran masing-masing yaitu Sdr. RUSLAN yang menyuruh untuk mengambil atau memuat buah sawit sekaligus mengondisikan Scurity Perusahaan yang Jaga malam itu, Peran Sdr. SISWANTO yang mengantar saudara RUSLAN menggunakan Sepeda motor untuk mengondisikan ini semua supaya lancar, Peran Saudara ASEP yang menerima perintah dari Sdr. RUSLAN untung mengambil buah sawit kemudian mengajak saya dan mengajak saudara ANTO untuk ikut memuat dan menyediakan Mobil Truck yang digunakan untuk angkut buah, Peran Saudara ANTO ikut memuat buah sawit ke atas bak truck dan sebagai Sopir ketika mengambil buah dikebun sedangkan peran saya sebagai yang memuat buah sawit keatas bak dum truck.
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. SKU tetapi saya sebagai karyawan Kontraktor angkut buah sawit yang kerjasama dengan PT. SKU, sehingga saya sering mengangkut buah milik PT. SKU.
- Bahwa Terdakwa Apabila mengangkut buah milik PT. SKU secara resmi belum pernah waktunya malam hari dan tidak diperbolehkan malam hari memuat buah
- Bahwa Saudara RUSLAN sebagai Karyawan PT. SKU untuk jabatannya sebagai Mandor Panen.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu buah tersebut rencananya mau di bawa kemana yang jelas mau di bawa ke luar yang lebih tahu saudara ASEP tugas terdakwa hanya memuat aja ke dalam bak truck.
- Bahwa Sepengetahuan terdakwa buah sawit milik Perusahaan PT. SKU.
- Bahwa Terdakwa Secara pasti tidak tahu jumlah banyaknya yang jelas satu Dump Truck Penuh.
- Bahwa Adapun sarana dan alat bantu yang di gunakan dalam melakukan yaitu 3 (tiga) buah Tojok sebagai alat untuk menaikan buah sawit ke dalam bak truck dan 1 (satu) Unit Truck untuk mengangkut buah, serta Senter sebagai alat penerangan.
- Bahwa Adapun sarana dan alat bantu yang terdakwa gunakan yaitu untuk Tojok milik saya 1(satu) buah dan yang 2 (dua) milik sdr. ASEP, untuk Mobil Truck milik saudari Sdri YULI OKTAVIANI yang biasa di bawa saudara ASEP dan senter milik saudara ASEP.
- Bahwa Terdakwa Sebelumnya pernah melakukan penggelapan buah sawit juga yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 01.00 Wib (Malam Tahun Baru) milik PT. SKU.

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tanpa ijin bersama saudara ASEP yang menyuruh saudara RUSLAN menggunakan Dump Truck Asep sebagai Sopirnya, sebanyak satu dump truck kemudian di jual oleh saudara RUSLAN dan terdakwa mendapatkan bagian uang hasil penjualan buah sawit tersebut, Rp. 1. 300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), Uangnya sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan keluarga sehari-hari.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan ikut-ikutan penggelapan dan atau pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah untuk menambah penghasilan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa.
- Bahwa Pada saat terdakwa melakukan penggelapan dan atau pencurian buah kelapa sawit tersebut terdakwa tidak ada minta ijin kepada pemiliknya.
- Bahwa yang memiliki ide saudara RUSLAN, terdakwa hanya di ajak saudara ASEP untuk memuat ke atas bak dump truck saja.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada di rencanakan dulu sebelumnya atau tidak terdakwa hanya di ajak oleh saudara ASEP kemudian terdakwa di jemput di rumah terdakwa oleh saudara ASEP.
- Bahwa Terdakwa mengenali terdakwa asep dan terdakwa anto, mereka adalah yang sama sama dengan terdakwa mengambil buah sawit di kebun PT. SKU.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang telah diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu sebagai sarana atau alat bantu untuk melakukan Penggelapan buah kelapa Sawit milik PT. SKU
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah Tojok.
- 1 (satu) Buah Senter.
- 1 (satu) Unit kendaraan roda enam Nomor register KH 8016 LM Merk Isuzu Type NMR71 T HD 6.1 Model Dump Truck tahun pembuatan 2019 No rangka : MH CNMR71HKJ102181 No mesin : B102181 warna Putih nama Pemilik CV. Lautan Ningrat Kalimantan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ANTO, Terdakwa ASEP, Terdakwa RIYANTO dan sdr SISWANTO diajukan kedepan persidangan sehubungan perkara pencurian ;
- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 03.30 Wib di Kebun Kelapa Sawit Blok N 6/7 dan N 8/9 Divisi 2 PT. SKU Kebun Medang Sari Estate Desa Runtu Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng, telah terjadi pencurian ;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa ANTO, Terdakwa ASEP, Terdakwa RIYANTO dan sdr SISWANTOI tersebut Buah Kelapa sawit ;
- Bahwa yang menjadi pemilik buah sawit adalah PT. SKU.
- Bahwa pencurian tersebut pada mulanya pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar jam 23.00 Wib, Terdakwa I ASEP SAEFULLOH Bin SULAIMAN dihubungi oleh saudara RUSLAN (Mandor Panen PT. SKU) dengan mengatakan "NANTI MAIN AMBIL BUAH DI BLOK N 6/7 DAN BLOK N 8/9" terdakwa jawab "BADAN SAYA CAPEK" kemudian saudara RUSLAN mengatakan "CARI TEMAN UNTUK BANTU MUAT" terdakwa jawab "IYA SAYA CARI NANTI" Kemudian saudara RUSLAN mengatakan "MASALAH JALAN ATAU POS SATPAM SAYA YANG NGATUR" kemudian komunikasi berhenti dan saudara RUSLAN ada menghubungi terdakwa lagi pukul 23.00 Wib dengan bertanya "SUDAH DAPAT BELUM TEMANNYA" terdakwa jawab "BELUM DAPAT" kemudian saudara RUSLAN menyarankan dengan mengatakan "PAKAI PEMUAT MU TERDAKWA RIYANTO DAN AJAK TERDAKWA ANTO" terdakwa kemudian jawab "IYA SAYA HUBUNGI DULU" dan setelah telephone saudara RUSLAN dimatikan terdakwa langsung menelphone Terdakwa III RIYANTO Bin RUSMANTO dan Terdakwa II TRI KUAT LESTANTO Bin AHMAD JUNAIDI dengan mengajak mereka ikut memuat buah di kebun PT. SKU. Sekitar jam 24.00 Wib, terdakwa Terdakwa I ASEP SAEFULLOH Bin SULAIMAN menjemput Terdakwa RIYANTO di rumahnya yang berada di Pangkalan Dewa Rt. 03 Kec. Pangkalan lada kemudian langsung menjemput Terdakwa ANTO di kontrakannya di Desa Pangkalan Dewa Kec. Pangkalan Lada ;
- Bahwa Setelah Terdakwa ANTO, Terdakwa ASEP, Terdakwa RIYANTO dan sdr SISWANTO bertemu kemudian para terdakwa langsung menuju kebun Kelapa sawit Divisi 2 PT. SKU Kebun Mendang Sari Estate Desa Runtu akan tetapi sampai di desa Makarti jaya terdakwa mengisi Solar kemudian terdakwa menyuruh Terdakwa ANTO untuk mengemudikan Dump Truck tersebut kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kebun PT. SKU dan terdakwa di tunggu saudara RUSLAN dengan saudara SISWANTO di

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pos 1 Pos Satpam Kebun Divisi 2 PT. SKU Kebun Medang Sari Estate Desa Runtu, saat itu saudara RUSLAN menyuruh para terdakwa lanjut masuk ke Blok N 6/7 dan Blok N 8/9, Dan sesampainya di Blok N 6/7 para terdakwa berhenti saat itu saudara RUSLAN melewati para terdakwa dan berhenti di Blok 11/12 kemudian Terdakwa RIYANTO dan Terdakwa ANTO serta terdakwa langsung memuat buah kelapa sawit yang ada di TPH Blok N 6/7. Setelah selesai kami menuju Blok N 8/9. Sesampainya di Blok N 8/9 para terdakwa segera memuat buah kelapa sawit yang ada di TPH Blok N 8/9 saat buah tinggal sedikit yang belum termuat saudara RUSLAN ada menelphone HP terdakwa yang diangkat oleh Terdakwa ANTO. Menurut keterangan Terdakwa ANTO saat itu saudara RUSLAN mengatakan "KALAU SUDAH SELESAI MUAT LANGSUNG KELUAR KE POS SAYA TUNGGU DI POS NANTI BUAHNYA KITA JUAL". Dan setelah selesai dan keluar menuju POS Satpam saat itu Dump Truck tetap dikemudikan oleh Terdakwa ANTO dan saat di perjalanan menuju Pos Satpam terdakwa melihat ada cahaya lampu sepeda Motor saudara SISWANTO dengan saudara RUSLAN di belakang Truck. Pada saat kami mau melewati Pos Satpam saat itu satpam yang bertugas atas nama saudara ARIS mau membuka Portal tetapi di cegah oleh Asisten saudara ALI bersama Kanit Satpam saudara KHAYUN kemudian Dump Truck diberhentikan oleh Terdakwa ANTO dan para terdakwa keluar dari dalam Dump Truck menuju Pos Satpam dan saat itu di tanya oleh saudara ALI dan saudara KHAYUN "BUAH DARI MANA, MAU DIBAWA KEMANA DAN SIAPA YANG MENYURUH" terdakwa jawab "DARI DALAM BLOK N 6/7 DAN BLOK N 8/9, ITU RUSLAN YANG TAU MAU DI JUAL KEMANA DAN MENYURUH ADALAH SAUDARA RUSLAN MANDOR PANEM" kemudian para terdakwa berada di Pos Satpam tersebut sampai pagi dan kami di bawa ke polsek Pangkalan Lada dan di bawa lagi ke Polsek Arsel untuk Proses secara Hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 jo. Pasal 56 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";



2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “;
4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “
5. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. ”Unsur Barang siapa”**

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang siapa dalam pasal ini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kreteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif ;

Bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa I ASEP SAEFULLOH Bin SULAIMAN , Terdakwa II TRI KUAT LESTANTO Bin AHMAD JUNAIDI dan Terdakwa III RIYANTO Bin RUSMANTO telah membenarkan identitas yang ditanyakan kepadanya, sedangkan secara subjektif, Para Terdakwa tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad. 2. ”Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Meimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain, dimana posisinya sudah berubah dari keadaan semula, sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan telah ternyata pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 03.30 Wib di Kebun Kelapa Sawit Blok N 6/7 dan N 8/9 Divisi 2 PT. SKU Kebun Medang Sari Estate Desa Runtu Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng Terdakwa I ASEP SAEFULLOH Bin SULAIMAN , Terdakwa II TRI KUAT LESTANTO Bin AHMAD JUNAIDI dan Terdakwa III RIYANTO Bin RUSMANTO telah mengambil buah kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa I ASEP SAEFULLOH Bin SULAIMAN , Terdakwa II TRI KUAT LESTANTO Bin AHMAD JUNAIDI dan Terdakwa III RIYANTO Bin RUSMANTO bukanlah milik Terdakwa I ASEP SAEFULLOH Bin SULAIMAN , Terdakwa II TRI KUAT LESTANTO Bin AHMAD JUNAIDI dan Terdakwa III RIYANTO Bin RUSMANTO melainkan milik PT. SKU Divisi 2 Kebun Medang Sari Estate Desa Runtu maka oleh karenanya menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

### **Ad. 3. “ Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi, keterangan para terdakwa bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa I ASEP SAEFULLOH Bin SULAIMAN , Terdakwa II TRI KUAT LESTANTO Bin AHMAD JUNAIDI dan Terdakwa III RIYANTO Bin RUSMANTO pada pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 03.30 Wib di Kebun Kelapa Sawit Blok N 6/7 dan N 8/9 Divisi 2 PT. SKU Kebun Medang Sari Estate Desa Runtu Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng merupakan barang milik orang lain yaitu milik PT. SKU Divisi 2 Kebun Medang Sari Estate Desa Runtu, dimana perbuatan Terdakwa I ASEP SAEFULLOH Bin SULAIMAN , Terdakwa II TRI KUAT LESTANTO Bin AHMAD JUNAIDI dan Terdakwa III RIYANTO Bin RUSMANTO mengambil buah kelapa sawit tersebut

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bermula pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar jam 23.00 Wib, Terdakwa I ASEP SAEFULLOH Bin SULAIMAN dihubungi oleh saudara RUSLAN (Mandor Panen PT. SKU) dengan mengatakan "NANTI MAIN AMBIL BUAH DI BLOK N 6/7 DAN BLOK N 8/9" terdakwa jawab "BADAN SAYA CAPEK" kemudian saudara RUSLAN mengatakan "CARI TEMAN UNTUK BANTU MUAT" terdakwa jawab "IYA SAYA CARI NANTI" Kemudian saudara RUSLAN mengatakan "MASALAH JALAN ATAU POS SATPAM SAYA YANG NGATUR" kemudian komunikasi berhenti dan saudara RUSLAN ada menghubungi terdakwa lagi pukul 23.00 Wib dengan bertanya "SUDAH DAPAT BELUM TEMANNYA" terdakwa jawab "BELUM DAPAT" kemudian saudara RUSLAN menyarankan dengan mengatakan "PAKAI PEMUAT MU TERDAKWA RIYANTO DAN AJAK TERDAKWA ANTO" terdakwa kemudian jawab "IYA SAYA HUBUNGI DULU" dan setelah telephone saudara RUSLAN dimatikan terdakwa langsung menelphone Terdakwa III RIYANTO Bin RUSMANTO dan Terdakwa II TRI KUAT LESTANTO Bin AHMAD JUNAIDI dengan mengajak mereka ikut memuat buah di kebun PT. SKU. Sekitar jam 24.00 Wib, terdakwa Terdakwa I ASEP SAEFULLOH Bin SULAIMAN menjemput Terdakwa RIYANTO di rumahnya yang berada di Pangkalan Dewa Rt. 03 Kec. Pangkalan lada kemudian langsung menjemput Terdakwa ANTO di kontrakkannya di Desa Pangkalan Dewa Kec. Pangkalan Lada. Bahwa Setelah Terdakwa ANTO, Terdakwa ASEP, Terdakwa RIYANTO dan sdr SISWANTO bertemu kemudian para terdakwa langsung menuju kebun Kelapa sawit Divisi 2 PT. SKU Kebun Mendang Sari Estate Desa Runtu akan tetapi sampai di desa Makarti jaya terdakwa mengisi Solar kemudian terdakwa menyuruh Terdakwa ANTO untuk mengemudikan Dump Truck tersebut kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kebun PT. SKU dan terdakwa di tunggu saudara RUSLAN dengan saudara SISWANTO di Pos 1 Pos Satpam Kebun Divisi 2 PT. SKU Kebun Medang Sari Estate Desa Runtu, saat itu saudara RUSLAN menyuruh para terdakwa lanjut masuk ke Blok N 6/7 dan Blok N 8/9, Dan sesampainya di Blok N 6/7 para terdakwa berhenti saat itu saudara RUSLAN melewati para terdakwa dan berhenti di Blok 11/12 kemudian Terdakwa RIYANTO dan Terdakwa ANTO serta terdakwa langsung memuat buah kelapa sawit yang ada di TPH Blok N 6/7. Setelah selesai kami menuju Blok N 8/9. Sesampainya di Blok N 8/9 para terdakwa segera memuat buah kelapa sawit yang ada di TPH Blok N 8/9 saat buah tinggal sedikit yang belum termuat saudara RUSLAN ada menelphone HP terdakwa yang diangkat oleh Terdakwa ANTO. Menurut keterangan Terdakwa ANTO saat itu saudara RUSLAN mengatakan "KALAU

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDAH SELESAI MUAT LANGSUNG KELUAR KE POS SAYA TUNGGU DI POS NANTI BUAHNYA KITA JUAL". Dan setelah selesai dan keluar menuju POS Satpam saat itu Dump Truck tetap dikemudikan oleh Terdakwa ANTO dan saat di perjalan menuju Pos Satpam terdakwa melihat ada cahaya lampu sepeda Motor saudara SISWANTO dengan saudara RUSLAN di belakang Truck. Pada saat kami mau melewati Pos Satpam saat itu satpam yang bertugas atas nama saudara ARIS mau membuka Portal tetapi di cegah oleh Asisten saudara ALI bersama Kanit Satpam saudara KHAYUN kemudian Dump Truck diberhentikan oleh Terdakwa ANTO dan para terdakwa keluar dari dalam Dump Truck menuju Pos Satpam dan saat itu di tanya oleh saudara ALI dan saudara KHAYUN "BUAH DARI MANA, MAU DIBAWA KEMANA DAN SIAPA YANG MENYURUH" terdakwa jawab "DARI DALAM BLOK N 6/7 DAN BLOK N 8/9, ITU RUSLAN YANG TAU MAU DI JUAL KEMANA DAN MENYURUH ADALAH SAUDARA RUSLAN MANDOR PANEM" kemudian para terdakwa berada di Pos Satpam tersebut sampai pagi dan kami di bawa ke polsek Pangkalan Lada dan di bawa lagi ke Polsek Arsel untuk Proses secara Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I ASEP SAEFULLOH Bin SULAIMAN , Terdakwa II TRI KUAT LESTANTO Bin AHMAD JUNAIDI dan Terdakwa III RIYANTO Bin RUSMANTO dengan kesadaran secara nyata bahwa mereka tidak mempunyai hak apapun atas buah kelapa sawit, dan para terdakwa dalam mengambil Buah Kelapa sawit tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yakni PT. SKU Divisi 2 Kebun Medang Sari Estate Desa Runtu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

#### **Ad .4. "Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT. SKU Divisi 2 Kebun Medang Sari Estate Desa Runtu di lahan perkebunan kelapa sawit milik Blok N 6/7 dan Blok 8/9 Divisi 2 PT. SKU Kebun Medang Sari Estate Desa Runtu Kec. Arsel kab. Kobar Prop. Kalteng pada pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 03.30 Wib tersebut dilakukan oleh Terdakwa I ASEP SAEFULLOH Bin SULAIMAN , Terdakwa II TRI KUAT LESTANTO Bin AHMAD JUNAIDI dan Terdakwa III RIYANTO Bin RUSMANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I ASEP SAEFULLOH Bin SULAIMAN , Terdakwa II TRI KUAT

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTANTO Bin AHMAD JUNAIDI dan Terdakwa III RIYANTO Bin RUSMANTO dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. SKU Divisi 2 Kebun Medang Sari Estate Desa Runtu tersebut dengan cara pada malam hari tepatnya diatas tengah malam mengambil buah yang telah dipetik dan kemudian dimuat kedalam truk untuk dibawa keluar dari wilayah kebun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

## **Ad. 5 Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;**

Menimbang, Berdasarkan Fakta-fakta keterangan saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti, Terdakwa I ASEP SAEFULLOH Bin SULAIMAN, Terdakwa II TRI KUAT LESTANTO Bin AHMAD JUNAIDI dan Terdakwa III RIYANTO Bin RUSMANTO secara Bersama-sama atas perintah dari saudara RUSLAN selaku mandor panen PT. SKU telah melakukan Penggelapan atau Pencurian dengan Pemberatan atau turut serta membantu melakukan kejahatan berupa mengambil serta mengangkut buah sawit sebanyak 6.040 Kg milik PT. SKU dengan menggunakan 1 (satu) Unit Dam Truck di Kebun Kelapa Sawit Blok N 6/7 dan N 8/9 Divisi 2 PT. SKU Kebun Medang Sari Estate Penggelapan tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 03.30 Wib di Kebun Kelapa Sawit Blok N 6/7 dan N 8/9 Divisi 2 PT. SKU Kebun Medang Sari Estate Desa Runtu Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng, dimana saudara RUSLAN sebagai mandor panen PT. SKU pada saat kejadian berperan sebagai penyuruh dan mengawasi agar aman melakukan penggelapan dan pencurian peran tersangka dalam memuat buah. Dengan demikian unsur "mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 4 jo. Pasal 56 KUHPidana sebagaimana dakwaan Alternatif ke 3 Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ketiga penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah Tojok dan 1 (satu) Buah Senter adalah merupakan alat yang digunakan para terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti 1 (satu) Unit kendaraan roda enam Nomor register KH 8016 LM Merk Isuzu Type NMR71 T HD 6.1 Model Dump Truck tahun pembuatan 2019 No rangka : MH CNMR71HKJ102181 No mesin : B102181 warna Putih nama Pemilik CV. Lautan Ningsrat Kalimantan oleh karena barang bukti tersebut status kepemilikan dan keberadaannya telah diketahui maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu CV. LAUTAN NINGRAT KALIMANTAN MELALUI PT. SKU MELALUI SAKSI ABDUL RACHMAN BIN WAHID HASYIM ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pihak diri terdakwa ;

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Para terdakwa merugikan PT. SKU ;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke 4 jo. Pasal 56 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I ASEP SAEFULLOH Bin SULAIMAN , Terdakwa II TRI KUAT LESTANTO Bin AHMAD JUNAIDI dan Terdakwa III RIYANTO Bin RUSMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ASEP SAEFULLOH Bin SULAIMAN , Terdakwa II TRI KUAT LESTANTO Bin AHMAD JUNAIDI dan Terdakwa III RIYANTO Bin RUSMANTO oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun ;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbu

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah Tojok.
  - 1 (satu) Buah Senter.

Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit kendaraan roda enam Nomor register KH 8016 LM Merk Isuzu Type NMR71 T HD 6.1 Model Dump Truck tahun pembuatan 2019 No rangka : MH CNMR71HKJ102181 No mesin : B102181 warna Putih nama Pemilik CV. Lautan Ningrat Kalimantan ;

Dikembalikan Kepada CV. Lautan Ningrat Kalimantan Melalui PT. Sku Melalui Saksi Abdul Rachman Bin Wahid Hasyim ;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin tanggal 18 Aprio 2022 oleh kami, Ahmad Husaini, S.H., sebagai Hakim Ketua , Reza Apriadi, S.H. , Erick Ignatius Christoffel, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOHANIS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Vinza Buananda Wijayanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Apriadi, S.H.

Ahmad Husaini, S.H.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Panitera Pengganti,

YOHANIS, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbu